

Draft #1

**SPA-DP No. 5.02**

**ISTILAH-ISTILAH**

1 Juli 2008

Dengan ditetapkannya uraian dan penjelasan istilah-istilah dalam Standar ini, maka penggunaan istilah-istilah lain yang tidak sesuai dengan Standar ini tidak diperkenankan. Misalnya, untuk menjelaskan tingkat kapitalisasi atau rasio kecukupan dana, digunakan istilah Rasio Pendanaan, atau Kewajiban Masa Kerja Lalu untuk menjelaskan *past service liability*. Sebagian besar dari istilah-istilah yang dimuat dalam Standar ini diambil dari istilah-istilah dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

Apabila di kemudian hari terdapat istilah-istilah baru atau terdapat istilah-istilah yang belum termuat dalam Standar ini, maka Standar ini dapat diubah untuk menambah istilah-istilah dimaksud.

Istilah-istilah dalam Standar ini disajikan berdasarkan urutan alphabet.

**1. Aggregate Actuarial Cost Method**

Adalah suatu metode perhitungan di mana selisih dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan seluruh masa kerja (*past service* dan *future service*) dari suatu kelompok Peserta terhadap Kekayaan, yang pembiayaannya dialokasikan secara merata, selama sisa masa kerja yang akan datang dari kelompok Peserta yang bersangkutan. Perhitungan pembiayaan program pensiun dilakukan sebagai berikut:

Total Kewajiban = Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan seluruh masa kerja (*past service* dan *future service*).

Luran Normal = Total Kewajiban dikurangi Kekayaan, kemudian dibagi dengan Nilai Sekarang dari gaji/Penghasilan Dasar Pensiun di masa yang akan datang dari seluruh Peserta.

Luran Bulanan = Luran Normal.

**2. Aktuaris**

Adalah **aktuaris yang bekerja pada perusahaan konsultan aktuaria yang telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian.** ~~orang yang berdasarkan pendidikan dan pengalamannya diakui mempunyai keahlian melakukan perhitungan matematika dalam rangka penilaian dan pembiayaan program pensiun, dan bekerja pada Perusahaan Konsultan Aktuaria yang telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian.~~

**3. Asumsi Aktuaria**

Adalah kumpulan estimasi mengenai perubahan-perubahan di masa yang akan datang, yang digunakan untuk menghitung Nilai Sekarang suatu pembayaran atau pembayaran-pembayaran di masa depan, dan mencakup antara lain tingkat bunga, tingkat probabilitas terjadinya kematian dan cacat, serta tingkat kenaikan gaji/Penghasilan Dasar Pensiun.

**4. Attained Age Normal Actuarial Cost Method**

Adalah suatu metode perhitungan di mana selisih dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun dari suatu kelompok Peserta terhadap Kekayaan, yang pembiayaannya dialokasikan secara merata, antara usia Peserta pada Tanggal Perhitungan Aktuaria sampai usia pensiun normal. Bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan, disebut Luran Normal. Sedangkan bagian dari Nilai Sekarang

Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada masa sebelum Tanggal Perhitungan Aktuaria (past service), disebut Kewajiban Masa Kerja Lalu. Perhitungan pembiayaan program pensiun dilakukan sebagai berikut:

Iuran Normal	=	Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan masa kerja yang akan datang dibagi dengan Nilai Sekarang dari gaji/Penghasilan Dasar Pensiun di masa yang akan datang dari seluruh Peserta.
Kewajiban Masa Kerja Lalu	=	Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan masa kerja sebelum Tanggal Perhitungan Aktuaria.
Iuran Tambahan	=	Iuran yang diperlukan untuk menutup Defisit. Masa angsuran dan jenis Defisit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.
Iuran Bulanan	=	Iuran Normal ditambah Iuran Tambahan.

**5. Buku Daftar Umum**

Adalah buku yang berisikan daftar pengesahan Peraturan Dana Pensiun serta perubahan-perubahannya dan setiap saat dapat dilihat oleh umum.

**6. Dana Pensiun**

Adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

**7. Dana Pensiun Pemberi Kerja**

Adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku Pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dan atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai Peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja.

**8. Dana Terpenuhi**

**Adalah keadaan Dana Pensiun yang Kekayaan Untuk Pendanaannya tidak kurang dari Kewajiban Aktuariannya.**

**9. Defisit**

Adalah kekurangan Kekayaan **Untuk Pendanaan** dari Kewajiban Aktuaria.

**10. Defisit Masa Kerja Lalu**

Adalah Defisit dikurangi sisa Defisit Pra-Undang-undang.

**11. Defisit Pra-Undang-undang**

Adalah bagian dari Defisit yang timbul pada program pensiun yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Dana Pensiun dan berkaitan dengan masa kerja sebelum berlakunya Undang-undang dimaksud, **~~sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Aktuaris pertama yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.~~**

**12. Entry Age Normal Actuarial Cost Method**

Adalah suatu metode perhitungan di mana pembiayaan dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun dari setiap Peserta, yang dialokasikan secara merata, antara usia Peserta yang bersangkutan saat pertama kali menjadi Peserta sampai usia pensiun normal. Bagian

dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan, disebut Iuran Normal. Sedangkan bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun setelah dikurangi Nilai Sekarang dari Iuran Normal di masa akan datang, disebut Kewajiban Masa Kerja Lalu. Perhitungan pembiayaan program pensiun dilakukan sebagai berikut:

Iuran Normal	=	Iuran Normal yang dihitung berdasarkan usia Peserta pada saat pertama kali menjadi Peserta, atau berdasarkan satu usia Peserta baru yang diasumsikan untuk Dana Pensiun yang bersangkutan.
Kewajiban Masa Kerja Lalu	=	Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan seluruh masa kerja ( <i>past service</i> dan <i>future service</i> ), dikurangi Nilai Sekarang dari Iuran Normal di masa yang akan datang yang belum diterima.
Iuran Tambahan	=	Iuran yang diperlukan untuk menutup Defisit. Masa angsuran dan jenis Defisit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.
Iuran Bulanan	=	Iuran Normal ditambah Iuran Tambahan.

**13. Iuran Normal (*Normal Cost*)**

Adalah iuran yang diperlukan dalam satu tahun untuk mendanai bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun **yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar di antara jumlah iuran Peserta yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, dan bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan berjalan**, sesuai dengan Metode Perhitungan Aktuaria yang dipergunakan.

**14. Iuran Tambahan (*Additional Contribution*)**

Adalah iuran yang ~~diperlukan untuk menutup~~ **disetor dalam rangka melunasi** Defisit.

**15. Kekayaan Untuk Pendanaan**

Adalah kekayaan Dana Pensiun **yang diperhitungkan untuk menentukan Kualitas Pendanaan Dana Pensiun. dalam rangka pendanaan program pensiun, yang terdiri dari:**

- ~~a. investasi;~~
- ~~b. kas, rekening giro dan Sertifikat Bank Indonesia;~~
- ~~c. piutang yang diperkenankan berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;~~
- ~~d. perangkat komputer.~~

**16. Kekurangan Solvabilitas**

Adalah kekurangan Kekayaan dari Kewajiban Solvabilitas.

**17. Kelebihan Surplus**

Adalah selisih dari Surplus dengan jumlah yang lebih besar di antara:

- a. 20% dari Kewajiban Aktuaria; dan
- b. bagian Iuran Normal Pemberi Kerja ditambah 10% dari Kewajiban Aktuaria.

- 18. Kewajiban Aktuarial (*Actuarial Liability*)**  
Adalah kewajiban Dana Pensiun yang merupakan jumlah yang lebih besar di antara ~~Kewajiban Solvabilitas dan Kewajiban Masa Kerja Lalu~~ **dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun terus berlangsung sampai dipenuhinya seluruh kewajiban kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak, yang merupakan jumlah yang lebih besar di antara Kewajiban Solvabilitas dan Kewajiban Masa Kerja Lalu.**
- 19. Kewajiban Masa Kerja Lalu (*Actuarial Accrued Liability*)**  
Adalah kewajiban Dana Pensiun yang merupakan bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada masa sebelum Tanggal Perhitungan Aktuarial menurut Metode Perhitungan Aktuarial yang digunakan untuk menentukan Iuran Normal.
- 20. Kewajiban Solvabilitas (*Solvency Liability*)**  
Adalah kewajiban Dana Pensiun yang **dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun dibubarkan pada Tanggal Perhitungan Aktuarial**, yang merupakan jumlah yang lebih besar di antara himpunan iuran Peserta beserta hasil pengembangannya, dan Nilai Sekarang Manfaat Pensiun Peserta yang dihitung berdasarkan **asumsi bahwa Peserta berhenti bekerja anggapan bahwa Dana Pensiun dibubarkan** pada Tanggal Perhitungan Aktuarial, ~~dengan asumsi setiap Peserta dan seluruhnya~~ telah memiliki hak atas dana.
- 21. Laporan Aktuaris Berkala**  
Adalah laporan **aktuaris yang disampaikan secara berkala kepada Menteri Keuangan, bukan dalam rangka pengesahan pembentukan Dana Pensiun atau perubahan Peraturan Dana Pensiun, mengenai kewajiban Dana Pensiun dan iuran kepada Dana Pensiun beserta metode, asumsi, dan data yang dipergunakan untuk melakukan perhitungan aktuarial, yang disusun di bawah arahan dan ditandatangani oleh Aktuaris.**
- 22. Menteri Keuangan**  
Adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- 23. Metode Perhitungan Aktuarial (*Actuarial Cost Method*)**  
Adalah suatu metode perhitungan yang digunakan untuk menetapkan besarnya Nilai Sekarang Manfaat Pensiun pada suatu periode tertentu dari suatu Program Pensiun Manfaat Pasti. Nilai Sekarang Manfaat Pensiun ini terdiri dari Iuran Normal dan Kewajiban Masa Kerja Lalu.
- 24. Mitra Pendiri**  
Adalah Pemberi Kerja yang ikut serta dalam suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja Pendiri, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya.
- 25. Nilai Sekarang Manfaat Pensiun (*Actuarial Present Value*)**  
Adalah nilai saat sekarang pada Tanggal Perhitungan Aktuarial dari manfaat pensiun yang dibayarkan di masa yang akan datang, yang dihitung dengan menggunakan Asumsi Aktuarial.
- 26. Pemberi Kerja**  
Adalah Pendiri dan Mitra Pendiri yang mempekerjakan karyawan.
- 27. Pendiri**  
Adalah orang atau badan hukum yang membentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja.
- 28. Peraturan Dana Pensiun**  
Adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.

**29. Perusahaan Konsultan Aktuaria**

Adalah perusahaan yang memberikan jasa aktuaria kepada perusahaan asuransi dan Dana Pensiun dalam rangka pembentukan dan pengelolaan suatu program asuransi dan atau program pensiun.

**30. Peserta**

Adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan Peraturan Dana Pensiun.

**31. *Projected Unit Credit Actuarial Cost Method***

Sama dengan *Unit Credit Actuarial Cost Method*, kecuali dalam metode ini digunakan asumsi tingkat kenaikan gaji/Penghasilan Dasar Pensiun. Perhitungan pembiayaan program pensiun dilakukan sebagai berikut:

Iuran Normal = Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan masa kerja tahun yang bersangkutan.

Kewajiban Masa Kerja Lalu = Nilai Sekarang Manfaat Pensiun berdasarkan masa kerja sebelum Tanggal Perhitungan Aktuaria.

Iuran Tambahan = Iuran yang diperlukan untuk menutup Defisit. Masa angsuran dan jenis Defisit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

Iuran Bulanan = Iuran Normal ditambah Iuran Tambahan.

**32. Program Pensiun Iuran Pasti**

Adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai manfaat pensiun.

**33. Program Pensiun Manfaat Pasti**

Adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan Program Pensiun Iuran Pasti.

**34. Rasio Pendanaan**

Adalah hasil bagi Kekayaan **Untuk Pendanaan dengan** ~~oleh~~ Kewajiban Aktuaria.

**35. Rasio Solvabilitas**

**Adalah hasil bagi Kekayaan Untuk Pendanaan dengan Kewajiban Solvabilitas.**

**36. *Sharing Pension Cost***

**Adalah pembiayaan program pensiun secara merata bagi Dana Pensiun yang mempunyai Mitra Pendiri.**

**37. Surplus**

Adalah kelebihan Kekayaan **Untuk Pendanaan atas** ~~dari~~ Kewajiban Aktuaria.

**38. Tanggal Perhitungan Aktuaria**

Adalah tanggal di mana perhitungan aktuaria dilakukan, yang menjadi awal periode pembayaran iuran-iuran.

**39. Unit Credit Actuarial Cost Method**

Adalah suatu metode perhitungan di mana pembiayaan dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun, dialokasikan berdasarkan satuan masa kerja pada periode-periode tertentu. Bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan, disebut luran Normal. Sedangkan bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada masa sebelum Tanggal Perhitungan Aktuaria (*past service*), disebut Kewajiban Masa Kerja Lalu.